



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kelahiran Terlambat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kelahiran dari Desa (F2-01)/RS/RB/Penolong kelahiran
2. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua/Surat Pernyataan Bagi yang Tidak Kawin Sah
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Fotocopy KK Orang Tua
5. Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi
6. Fotocopy KTP bagi pemohon usia 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas meneliti dan memverifikasi kelengkapan dan kevalidan berkas
3. Petugas mengentry data
4. Petugas mencetak draft kutipan akta
5. Pemberian Paraf draft kutipan akta yang sudah verifikasi
6. Pencetakan Register dan kutipan akta
7. Pemberian Nomor blanko kutipan pada Register dan berkas persyaratan
8. Pemohon menandatangani Register dan menerima kutipan akta

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari bagi pemohon langsung / 10 (sepuluh) hari bagi yang dikuasakan.

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Denda Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah)

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan / *Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

WA : 087846727040

SMS/WA : 087846727040